



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 17 Desember 2025

Nomor : B/100.3/1505/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati  
Banyumas

Yth. Bupati Banyumas  
di  
PURWOKERTO

Menunjuk surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Nomor P/439/100.3.2/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

1. Konsiderans “Menimbang” huruf c agar disempurnakan menjadi “bahwa dengan adanya perubahan pada Perangkat Daerah dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu diubah”.
2. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan dasar hukum “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);”.
3. Pasal I :
  - a. angka 1 ketentuan Pasal 4, agar ditambahkan ayat yang memuat rumusan norma pembentukan Tim Pelaksanaan TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. angka 2 ketentuan Pasal 16, agar dikaji kembali apakah tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru bisa dikategorikan ke dalam pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, mengingat sumber pendanaan TPP harusnya berasal dari APBD.
4. Sesuai dengan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah wajib mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2026 kepada Menteri Dalam Negeri apabila terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

